



PU T U SAN  
Nomor:87/PID./2013/PT.TK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARMAWI PUKU bin JOHAR;**  
Tempat lahir : Kotabumi;  
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ tahun 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 6 Mulang Maya Bernah Dalam Desa  
Mulang Maya, Kecamatan Kotabumi Selatan,  
Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya nama: FAUZI ARIFIN,SH. dan KARZULI ALI,SH. Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pembangunan yang berkantor di Jl.Jend.Sudirman/Suntama Ramanuju No.12/14 Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2013;- -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara(RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Januari 2013 No.Pol.SP.HAN/22/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2013 No. B-55/ N.8.13/Epp.1/01/2013, sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2013 No.Print-85/N.8.13/Ep.1/03/2013, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 April 2013 No.112/ Pid.B/2013/PN. KB., sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 30 April 2013 No. 112/ Pen. Pid/2013/PN.KB., sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkara tanggal 20 Juni 2013 No.114/ Pen.Pid/2013/PT.TK, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d. tanggal 19 Juli 2013;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkara tanggal 11 Juli 2013 No.114/Pen.Pid/2013/PT.TK, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d. tanggal 17 September 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkara tanggal 17 Juli 2013 Nomor:87/Pen.Pid/2013/PT.TK. tentang penetapan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:112/ Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 13 Juni 2013, yang mana termuat dalam berkas perkara terdakwa tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.: PDM-70/K.BUMI/03/2013, tertanggal 03 April 2013, terdakwa didakwa sebagai berikut:



**Primair :**

-----Bahwa Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Dusun Batu Alang Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban BANDARUDIN Bin DALEM SEPULA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban BANDARUDIN Bin DALEM SEPULA berangkat dari rumahnya menuju ke kebun miliknya dan ditengah perjalanan korban bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor warna hitam yang kebetulan saat itu antara korban dan Terdakwa sama-sama akan pergi menuju ke kebun masing-masing di Dusun Batu Alang Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan kemudian Terdakwa menawarkan korban untuk menaiki sepeda motor Terdakwa, ditengah perjalanan korban minta turun dari sepeda motor dikarenakan korban ada keperluan di Umbulan sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun miliknya.
- Setelah Terdakwa sampai di kebun milik Terdakwa, Terdakwa langsung merumput di tengah kebun dengan menggunakan pisau golok dan tidak beberapa lama datang korban di kebun miliknya, yang kebetulan antara kebun milik Terdakwa dan korban berdampingan, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan korban duduk berdua di pinggir perbatasan kebun sambil istirahat dan ngobrol-ngobrol masalah perbatasan kebun dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban kemudian korban berdiri diikuti oleh Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya korban mencabut golok dari pinggangnya dan langsung membacokkan ke arah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tangan Terdakwa dan korban membacok lagi ke arah wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan kiri sampai kepala Terdakwa, karena masih tersulut emosi korban kembali membacok ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan dan jari telunjuk Terdakwa.

- Dalam keadaan terluka, Terdakwa langsung mencabut golok yang berada dipinggangnya dan membacokkan ke arah korban hingga mengenai pipi kiri, kepala bagian kiri, leher bagian belakang, lengan tangan kanan dan lengan kiri, kemudian Terdakwa kembali membacok leher korban secara berkali-kali hingga korban tidak berdaya dalam keadaan tersebut Terdakwa membacok punggung korban, melihat korban telah mengalami luka lalu Terdakwa langsung mengambil golok korban yang berada disebelah korban selanjutnya korban melarikan diri.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Ryacudu Kotabumi Nomor : 445/415.b YM/35-LU/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ALEF ADLIA RAHMANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi dr. SEPTI DWI PUTRA dengan :

I. Hasil Pemeriksaan Fisik

A. Kepala/Wilayah : Terdapat luka robek di pipi kiri P = 7cm, L=5cm, Luka robek di kepala bagian kiri P=10cm, L=2cm.



B. Leher : Terdapat luka robek sampai tulang di leher bagian belakang P=15cm, L=10cm.

C. Anggota Atas : Terdapat luka robek sampai tulang di lengan tangan kanan P=8cm, L=3cm.

D. Dada : Tidak ada kelainan.

E. Perut : Tidak ada kelainan.

F. Kemaluan : Tidak ada kelainan.

G. Punggung : Terdapat luka robek di punggung bagian kanan P=10cm, L=5cm.

H. Pinggang : Tidak ada kelainan.

I. Bokong : Tidak ada kelainan.

J. Anggota Bawah : Tidak ada kelainan.

II. Hasil Pemeriksaan Laboratorium

- Tidak ada/tidak dilakukan.

III. Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana. -----

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013, bertempat di Dusun Batu Alang Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, dengan sengaja melukai berat orang atau melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya korban BANDARUDIN Bin DALEM SEPULA, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban BANDARUDIN Bin DALEM SEPULA berangkat dari rumahnya menuju ke kebun miliknya dan ditengah perjalanan korban bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor warna hitam yang kebetulan saat itu antara korban dan Terdakwa sama-sama akan pergi menuju ke kebun masing-masing di Dusun Batu Alang Desa Mulang Maya Kecamatan Kotabumi Selatan kemudian Terdakwa menawarkan korban untuk menaiki sepeda motor Terdakwa, ditengah perjalanan korban minta turun dari sepeda motor dikarenakan korban ada keperluan di Umbulan sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kebun miliknya.
- Setelah Terdakwa sampai di kebun milik Terdakwa, Terdakwa langsung merumput di tengah kebun dengan menggunakan pisau golok dan tidak beberapa lama datang korban di kebun miliknya, yang kebetulan antara kebun milik Terdakwa dan korban berdampingan, lalu sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan korban duduk berdua di pinggir perbatasan kebun sambil istirahat dan ngobrol-ngobrol masalah perbatasan kebun dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban kemudian korban berdiri diikuti oleh Terdakwa selanjutnya korban mencabut golok dari pinggangnya dan langsung membacokkan kearah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tangan Terdakwa dan korban membacok lagi ke arah wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu ditangkis oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri hingga mengenai pergelangan tangan kiri



sampai kepala Terdakwa, karena masih tersulut emosi korban kembali membacok ke arah Terdakwa hingga mengenai lengan dan jari telunjuk Terdakwa.

- Dalam keadaan terluka, Terdakwa langsung mencabut golok yang berada dipinggangnya dan membacokkan ke arah korban hingga mengenai pipi kiri, kepala bagian kiri, leher bagian belakang, lengan tangan kanan dan lengan kiri, kemudian Terdakwa kembali membacok leher korban secara berkali-kali hingga korban tidak berdaya dalam keadaan tersebut Terdakwa membacok punggung korban, melihat korban telah mengalami luka lalu Terdakwa langsung mengambil golok korban yang berada disebelah korban selanjutnya korban melarikan diri.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Ryacudu Kotabumi Nomor : 445/415.b YM/35-LU/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ALEF ADLIA RAHMANI dan diketahui oleh Direktur RSUD Ryacudu Kotabumi dr. SEPTI DWI PUTRA dengan :

I. Hasil Pemeriksaan Fisik

- A. Kepala/Wilayah : Terdapat luka robek di pipi kiri P = 7cm, L=5cm, Luka robek dikepala bagian kiri P=10cm, L=2cm.
- B. Leher : Terdapat luka robek sampai tulang di leher bagian belakang P=15cm, L=10cm.
- C. Anggota Atas : Terdapat luka robek sampai tulang di lengan tangan kanan P=8cm, L=3cm.
- D. Dada : Tidak ada kelainan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

E. Perut : Tidak ada kelainan.

F. Kemaluan : Tidak ada kelainan.

G. Punggung : Terdapat luka robek di punggung bagian  
kanan P=10cm, L=5cm.

H. Pinggang : Tidak ada kelainan.

I. Bokong : Tidak ada kelainan.

J. Anggota Bawah : Tidak ada kelainan.

## II. Hasil Pemeriksaan Laboratorium

- Tidak ada/tidak dilakukan.

## III. Kesimpulan:

- Luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 354 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa  
Penuntut Umum tanggal 22Mei 2013 Nomor REG.PERK: PDM-70/  
K.BUMI/03/2013, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) senjata tajam berupa golok berikut dengan sarungnya dan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok tanpa sarung, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna hitam Nopol BE 8813 TV, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMAWI PUKU Bin JOHAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;-
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) senjata tajam berupa golok berikut dengan sarungnya dan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa golok tanpa sarung dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor trondol warna hitam Nopol BE 8813 TV dikembalikan kepada Terdakwa Darmawi Puku Bin Johar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:112/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 13Juni 2013 tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 20Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Bdg./2013/PN.KB.tanggal 20Juni 2013, dan akta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26Juni 2013;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding dalam perkara ini melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2013, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 8 Juli 2013, serta salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari itu juga dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat pernyataan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 10 Juli 2013;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 4Juli 2013;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:112/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 13Juni 2013 tersebut dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 20Juni 2013, permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat-surat bukti, memori banding dari Terdakwa tertanggal 2 Juli 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 112/Pid.B/2013/PN.KB. tanggal 13 Juni 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, termasuk hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut;- ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf l, terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Juni 2013 Nomor:112/Pid.B/2013/PN.KB.yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

Mengingat pasal 338 KUHP Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *juncto* pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Juni 2013 Nomor:112/Pid.B/2013/PN.KB. yang dimintakan banding tersebut;- -----
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;- -----
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkang pada hari **KAMIS** tanggal **29 AGUSTUS 2013** oleh kami **H.EDDY ARMY,S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkang selaku Hakim Ketua, **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.** dan **BUDI HAPSARI, SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang



dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh NURHAIDA BETTY ARITONANG,S.H.,M.H. dan BUDI HAPSARI,SH.MH. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M.RIDHWAN,SH.MH.**Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum danTerdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

1. **N. BETTY ARITONANG,SH.,M.H.**  
**ARMY,S.H.,M.H.**

d.t.o.

2. **BUDI HAPSARI, SH.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

**H.EDDY**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**UNTUK SALINAN RESMI:**  
**M. RIDHWAN, SH.MH.**  
Wakil Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

**WAK I YO, SH.**  
Nip.195510161980031007